

## ABSTRAK

Mulyadi, 20382041148, **Tinjauan Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Sopir Angkutan Barang (Studi Kasus Sopir Angkutan Barang Di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Pembimbing: Dr. H. Achmad Mulyadi, M.Ag.

**Kata Kunci:** Akad *Ijarah*, Pembayaran Upah, Sopir Angkutan Barang

Pembayaran upah mengupah merupakan aspek penting dalam dunia bisnis dan perekonomian yang harus mengacu pada konsep akad *ijarah* yang benar, seperti besaran upah yang merujuk pada kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi praktik yang terjadi di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan antara pemilik mobil dan sopir angkutan barang tidak ada kesepakatan terkait besaran upah.

Oleh karena itu fokus penelitian ini yaitu, bagaimana pembayaran sopir angkutan barang di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?, bagaimana tinjauan akad *ijarah* terhadap pembayaran sopir angkutan barang di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?. Penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa semi wawancara, observasi non partisipan, dan dokumentasi, pendekatan yang digunakan Pendekatan sosiologi hukum, merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran sopir angkutan barang di Desa Tanjung mencakup tiga aspek, rekrutmen sopir dengan mempertimbangkan syarat-syaratnya yaitu, umurnya harus 17 tahun keatas, jujur serta amanah. Penetapan upah tanpa kesepakatan resmi, dan pembayaran tunai setelah mengangkut barang serta besaran upah yang tidak sepadan dengan pekerjaannya. Dilihat dari perspektif akad *ijarah*, rekrutmen dan pembayaran upah setelah mengangkut barang sesuai, namun besaran upah yang tidak sepadan dan penetapan jumlah upahnya tidak sesuai karena hanya ditentukan oleh pemilik mobil. Oleh karena itu, praktik tersebut menjadi *fasid* dalam tinjauan fiqih akad *ijarah*.